

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 8 TAHUN 2004****TENTANG****PEMBINAAN DAN RETRIBUSI  
PENYELENGGARAAN REKLAME****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman yang lebih konkrit dan terarah dalam pengaturan perizinan penyelenggaraan reklame, sebagai upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi penataan, pengaturan dan penertiban titik lokasi serta tata cara pemasangan reklame yang baik dan benar, perlu dilakukan pembinaan melalui pemberian perizinan penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan Peraturan Daerah dimaksud, sehingga pembinaan terhadap penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan secara optimal;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN REKLAME**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
8. Pendiri Media Reklame adalah orang atau badan yang mendirikan atau membuat atau memasang media / bangunan reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian / pemasangan / pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh Penyelenggara Reklame.
10. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

11. Pemegang IPR adalah orang atau badan sebagai penyelenggara reklame, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.
12. Permohonan izin penyelenggaraan reklame adalah permohonan tertulis dari orang atau badan kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan reklame dalam Daerah.
13. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan yang bergerak dibidang Penyelenggara Reklame atau Periklanan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Media Reklame adalah benda, rangka atau bangunan reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat pemasangan / pendirian dan atau dimuatnya reklame dalam rangka Penyelenggaraan Reklame dimaksud.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, usaha seseorang atau badan yang diselenggarakan / ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
16. Reklame tertentu adalah reklame yang menurut jenisnya belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, reklame tersebut merupakan jenis reklame yang baru dimohonkan kepada Pemerintah Daerah dengan rencana letak pada lokasi strategis dan atau beresiko terhadap keselamatan orang lain.
17. izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah Izin untuk menyelenggarakan Reklame dengan jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Izin Mendirikan Media Reklame yang selanjutnya disingkat IMMR adalah izin untuk mendirikan atau membuat atau memasang media/bangunan dalam rangka penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Palembang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dimana IMMR ini berlaku juga bagi rangka reklame yang saat ini sudah terpasang sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
19. Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat Pajak adalah pungutan daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
20. Reklame Papan adalah Reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
21. Reklame Megatron / Vidiotron / Large Elektronik Display (LED) adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
22. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
23. Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
24. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.

25. Reklame Berjalan / Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
26. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata – kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
28. Reklame Slide atau reklame Film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Reklame Panel adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menempel pada dinding bangunan, reklame tersebut terbuat dari bahan plat (seng, aluminium atau sejenisnya).
31. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
32. Jalan Umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum.
33. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
34. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
35. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame selanjutnya disingkat SPIPR adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelenggaraan Reklame.
36. Surat Permohonan Izin Mendirikan Media Reklame selanjutnya disingkat SPIMMR adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan izin mendirikan Rangka Reklame dengan melengkapi beberapa persyaratan.
37. Izin Operasional Biro Jasa Reklame selanjutnya disingkat IOBJR adalah surat izin yang diberikan kepada Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame sebagai perusahaan yang menerima jasa untuk menyelenggarakan reklame.
38. Lokasi milik pemerintah adalah lokasi yang dipergunakan untuk mendirikan Media Rangka Reklame antara lain tanah terbuka, taman, median jalan, daerah milik jalan (DMJ), pulau jalan, bando jalan dan jembatan penyeberangan orang.
39. Retribusi Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian IPR dan atau IMMR.
40. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.

42. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
49. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pembinaan dibidang penyelenggaraan reklame dimaksudkan untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi kegiatan menata, mengatur dan menertibkan penyelenggaraan reklame dalam Daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan secara tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai-nilai estetika, sesuai dengan rencana kota serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan dan ketentraman serta ketertiban umum.

**BAB III**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap orang dan atau badan yang menyelenggarakan reklame dalam Daerah, wajib memiliki IPR dan atau IMMR dari Kepala Daerah melalui Dinas Tata Kota.
- (2) IPR dan atau IMMR sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
  - a. IPR dan atau IMMR baru ;
  - b. IPR dan atau IMMR perpanjangan.

**Pasal 5**

- (1) IPR sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk menyelenggarakan reklame.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada penyelenggara reklame pada lokasi milik Pemerintah Daerah dan atau milik pribadi dan atau Badan, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya.
- (3) Khusus IPR yang berbentuk Papan Nama Toko, Tempat Usaha dan Jasa yang ditempatkan pada lokasi milik pribadi dan bersifat tidak strategis dapat diberikan dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa yang sama pada tahun berikutnya.

**Pasal 6**

- (1)
  - a. Permohonan IPR baru dan atau perpanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, harus diajukan sebelum reklamennya diselenggarakan dan atau sebelum masa berlakunya IPR berakhir.
  - b. Permohonan IPR baru dan atau perpanjangan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SPIPR yang diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemohon atau orang yang diberikan kuasa olehnya.
- (2)
  - a. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diajukan selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya penyelenggaraan reklame baru atau sebelum habis masa berlakunya IPR yang sudah ada.
  - b. Khusus untuk penyelenggaraan reklame baru yang memerlukan media reklame, terlebih dahulu harus mengajukan IMMR dan IPR.
- (3) Terhadap Penyelenggaraan Reklame Tertentu, sebelum permohonannya diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan, permohonannya terlebih dahulu akan dilakukan penelitian khusus dan mendapat pertimbangan dari Tim Peneliti dan Penilai Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame.

### **Pasal 7**

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menerima dan atau menolak permohonan IPR sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

IPR sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

### **Pasal 9**

Penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan sebelum memiliki IPR dan atau IMMR, akan dilakukan pembongkaran dan atau dikenakan denda.

### **Pasal 10**

Penyelenggaraan reklame yang tidak diharuskan memiliki IPR sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, adalah penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan :

- a. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- b. Oleh Badan atau Lembaga atau Organisasi Pemerintah atau Sosial, Pendidikan, Kesehatan yang tidak bersifat komersial atau Keagamaan, Organisasi Politik, Organisasi kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga atau Organisasi Internasional pada lokasi tempat kedudukan badan-badan dimaksud.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap Pemohon IPR berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Membayar biaya formulir SPIPR ;
  - b. Mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Tata Kota ;
- (2) Setelah IPR yang diajukan pemohon disetujui, maka pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Menyetor uang jaminan pembongkaran reklame yang diselenggarakan ;
  - b. Membayar uang stiker atau penning ;
  - c. Membayar retribusi IPR ;
  - d. Membayar retribusi IMMR bagi Penyelenggara Reklame yang menggunakan rangka reklame ;
  - e. Membayar sewa tanah bagi Penyelenggara Reklame yang mendirikan rangka reklame di tanah milik Pemerintah Daerah ;
  - f. Membayar Pajak Reklame ; dan atau
  - g. Membayar sewa media reklame, apabila media reklame tersebut milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 12**

Permohonan IPR sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, disertai dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir SPIPR secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon ;
- b. Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
- c. Membuat sket lokasi letak rencana penyelenggaraan reklame, beserta keterangan ukuran dan jarak secara detail dan jelas;

- d. Melampirkan disain, bentuk (beserta keterangan ukuran secara lengkap) jenis, warna dan isi (meliputi jenis produk, tulisan dan gambar) reklame secara jelas ;
- e. Melampirkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Kontrak dari pemohon apabila pelaksanaan pemasangan atau penyelenggaraan reklame dikerjakan oleh orang atau badan yang menerima jasa penyelenggaraan reklame ;
- f. Melampirkan Surat Kuasa apabila permohonan penyelenggaraan reklame dikuasakan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pemohon.
- g. Melampirkan surat jaminan konstruksi reklame dari konsultan untuk reklame dengan luas bidang lebih besar dari 12 M<sup>2</sup> atau yang beresiko terhadap keselamatan orang lain.
- h. Terhadap penyelenggaraan reklame yang beresiko dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain, harus melampirkan Surat Pernyataan yang isinya sanggup atau bersedia mengganti kerugian yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame tersebut.

### **Pasal 13**

IPR sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dengan sendirinya berakhir dan dinyatakan tidak berlaku oleh Kepala Daerah, apabila :

- a. Pada Reklame tersebut terdapat perubahan jenis produk dan ukuran, sehingga tidak sesuai lagi dengan IPR yang diberikan ;
- b. Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat mencabut IPR dan menyatakan IPR tersebut tidak berlaku lagi ;
- c. Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame tidak melaksanakan penyelenggaraan reklame dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya IPR ; dan atau
- d. Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame mengalihkan dan atau memindahtangankan IPR.

### **Pasal 14**

- (1) Izin Reklame berakhir dengan sendirinya dan reklame beserta rangkanya harus dibongkar, serta harus diambil dan dibersihkan oleh Pemohon atau Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, reklame beserta rangkanya tidak diambil dan tidak dibersihkan oleh Pemohon atau Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame, maka akan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Daerah menunjuk Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan Instansi terkait, untuk membongkar reklame sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila telah dinyatakan bahwa reklame dimaksud harus dibongkar dan dibersihkan.

### **Pasal 15**

- (1) Uang Jaminan Pembongkaran Reklame yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah ini, dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk :
  - a. Biaya pembongkaran reklame pada lokasi milik Pemerintah Daerah untuk reklame yang telah habis masa berlaku IPR-nya dan tidak diperpanjang ;
  - b. Biaya pembongkaran reklame yang tidak sesuai dengan IPR.



- (2) Uang Jaminan Pembongkaran Reklame akan dikembalikan kepada Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame yang bersangkutan, apabila Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame tersebut telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV**

### **PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN DAN ATAU BIRO REKLAME SEBAGAI PENYELENGGARA REKLAME**

#### **Pasal 16**

Setiap orang atau badan yang bidang usahanya sebagai Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame sebelum melaksanakan kegiatan operasional dibidang usahanya harus memiliki IOBJR atau mendapat izin sebagai Penyelenggara Reklame dari Kepala Daerah melalui Dinas Tata Kota.

#### **Pasal 17**

- (1) IOBJR sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun melakukan daftar ulang.
- (2) Setiap penerbitan IOBJR dan daftar ulang dikenakan retribusi.

#### **Pasal 18**

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan IOBJR sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Tata Kota secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon ;
  - b. Melampirkan Akta Pendirian Perusahaan ;
  - c. Melampirkan foto copy KTP Pemohon ;
  - d. Melampirkan foto copy IMB, SITU dan SIUP ; dan
  - e. Membayar retribusi IOBJR.
- (2) Daftar ulang IOBJR dengan persyaratan melampirkan IOBJR asli dan membayar retribusi daftar ulang.

#### **BAB V**

### **LOKASI REKLAME**

#### **Pasal 19**

Penyelenggaraan reklame harus ditempatkan pada media reklame atau sarana lainnya dengan komposisi yang tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai - nilai estetika dalam rangka menunjang keindahan kota.

### **Pasal 20**

Kepala Daerah menetapkan lokasi dan kawasan tertentu yang diperbolehkan atau dilarang untuk penyelenggaraan reklame.

### **Pasal 21**

- (1)
  - a. Pada lokasi milik Pemerintah Daerah dapat dilakukan Penyelenggaraan Reklame paling lama 2 (dua) tahun.
  - b. Kepala Daerah dapat menetapkan lokasi Penyelenggaraan Reklame pada lokasi milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini, dengan sistem lelang.
  - c. Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame yang akan mendapatkan izin penyelenggaraan reklame pada lokasi sebagaimana huruf a ayat (1) Pasal ini, dapat mengajukan permohonan untuk diikutsertakan sebagai pengelolanya melalui sistem lelang.
- (2) Untuk menjadi peserta lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Tata Kota dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon ;
  - b. Melampirkan Akta Pendirian perusahaan ;
  - c. Melampirkan foto copy KTP pemohon ;
  - d. Melampirkan foto copy IMB, SITU dan SIUP ; dan
  - e. Melampirkan IOBJR.
- (3) Tata cara pelelangan dan penetapan pemenang lelang, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 22**

- (1) Penyelenggara Reklame atau Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame harus menyusun naskah reklamnya dalam Bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat menggunakan bahasa asing dan bahasa asing tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ditulis pada bagian bawahnya dengan memakai huruf latin.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dapat dipergunakan.

### **Pasal 23**

- (1) Guna menunjang penataan dan keindahan kota, Kepala Daerah dapat menetapkan lokasi dan kawasan bebas untuk penyelenggaraan reklame.
- (2) Lokasi dan kawasan bebas penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 24**

- (1) Berdasarkan pertimbangan kesusilaan dan ketertiban umum, Kepala Daerah berwenang mencabut IPR.
- (2) Dalam hal yang berkaitan dengan keadaan memaksa dan mendesak yang berakibat gangguan terhadap ketertiban umum, Kepala Daerah berwenang mencabut IPR.
- (3) Penetapan pencabutan IPR sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

Kepala Daerah dapat menunjuk Konsultan atau Lembaga Swasta Pembantu Administrasi Perizinan Pemberi Pertimbangan atau Saran, melalui kegiatan pendataan reklame dan aspek lainnya guna meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan reklame.

## **BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 26**

Setiap penyelenggaraan reklame harus berjalan secara tertib teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai - nilai estetika, sesuai dengan rencana kota serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan dan ketentraman serta ketertiban umum.

### **Pasal 27**

- (1) Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame, Pemegang IPR mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Membayar pajak reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menempelkan sticker atau penning atau cap atau stempel sebagai tanda bukti adanya IPR dan dibayarnya pajak reklame pada media atau pada bagian tertentu dari ruang reklame yang mudah dilihat ;
  - c. Menempelkan tanda atau merek beserta nama, nomor telpon Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame pembuat rangka atau penyelenggara reklame yang bersangkutan ;
  - d. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik ;
  - e. Memelihara taman yang ada di sekitar reklame agar selalu dalam keadaan indah dan rapi ;
  - f. Membongkar reklame beserta rangka reklame segera setelah berakhirnya IPR yang tidak diperpanjang masa berlakunya atau setelah IPR-nya dicabut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya IPR-nya ; dan
  - g. Menanggung segala akibat yang merugikan pihak lain atas Penyelenggaraan Reklame dan Pendirian Media Reklame.
- (2) Apabila Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah berwenang mencabut IPR berikut membongkar reklame dan media reklamenya.

- (3) Hasil pembongkaran reklame dan media reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, menjadi milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 28**

Penyelenggara Reklame dilarang menyelenggarakan reklame pada :

- a. Lokasi kantor milik Pemerintah ;
- b. Lokasi di sekitar tempat pendidikan atau sarana pendidikan, monument, situs sejarah dan tempat ibadah atau tempat - tempat tertentu lainnya yang dilarang menyelenggarakan reklame serta pada jarak tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; dan
- c. Lokasi yang berada diatas jalan umum, apabila ketinggian pada sisi terbawah badan reklame kurang dari 6 meter.

## **BAB VII**

### **JENIS, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 29**

- (1) Jenis Penyelenggaraan Reklame adalah :
- a. Reklame tetap, yaitu :
    - 1) Reklame Megatron atau Videotron atau Large Elektronik Display (LED) ;
    - 2) Reklame Billboard atau Papan ; dan
    - 3) Reklame Berjalan atau menempel pada kendaraan.
  - b. Reklame Insidental, yaitu :
    - 1) Reklame Kain atau Spanduk atau Umbul-Umbul atau Baliho ;
    - 2) Reklame Selebaran atau Brosur atau Leaflet ;
    - 3) Reklame Melekat atau Sticker ;
    - 4) Reklame Film atau Slide ;
    - 5) Reklame udara ;
    - 6) Reklame suara ; dan
    - 7) Reklame peragaan.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, penerbitan IOBJR dan daftar ulang IOBJR.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang dan badan yang menyelenggarakan reklame serta biro jasa reklame.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 30**

- (1) Untuk setiap pemberian IPR dalam Daerah dikenakan retribusi dan uang jaminan pembongkaran.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

**a. TARIF RETRIBUSI IPR UNTUK REKLAME TETAP**

No	Posisi Reklame	Jenis Reklame	Masa Pajak	Biaya Pemasangan dan Pemeliharaan / M <sup>2</sup>				Lokasi		Nilai Strategis											
				s/d 5	5,03 s/d 25	25,01 s/d 49,99	= > 50 M <sup>2</sup>	30 %	Skor	Jalan		Sudur Pandang		Keterangan							
										30%	Skor	20%	Skor	20%	Skor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Dalam ruang	a. PNT	/ hari	75	250	325	450	Khusus Zona I	10	Protokol Ekonomi I	8	> 4	10	> 15	10						
		b. Reklame	/ hari	200	250	325	450									Zona II	8	6	4	8	10,01 s/d 15
2	Luar ruang	a. PNT	/ hari	100	325	500	750	Lingkungan	4	Ekonomi II	5	3	6	6,01 s/d 10	6						
		b. Dibangunan	/ hari	300	550	700	1000									Zona III	6	5	5	< 6	5
		c. Diatas tanah	/ hari	250	500	625	875									dalam ruang	4				
		d. Neon box / sign dibangunan	/ hari	250	500	625	875														
		e. Neon box / sign diatas tanah	/ hari	200	450	575	825														
		f. Kendaraan	/ hari	250	500	625	875														

**Retribusi IPR**

Luas reklame x 365 hari x biaya pemasangan dan pemeliharaan x 5 %

Ditambah dengan nilai strategis :

Lokasi = Bobot x 365 x biaya pasang x luas reklame x skor x 5 %

Jalan = Bobot x 365 x biaya pasang x luas reklame x skor x 5 %

Sudut Pandang = Bobot x 365 x biaya pasang x luas reklame x skor x 5 %

Ketinggian = Bobot x 365 x biaya pasang x luas reklame x skor x 5 %

Catatan :

Untuk PNT katagori lebih dari 5 M<sup>2</sup> dikenakan tarif seperti reklame normal.

**b. TARIF RETRIBUSI IPR UNTUK REKLAME INSIDENTIL**

No	Jenis Reklame	Masa Retribusi	Tariff dasar retribusi	Skor Nilai Strategis
1	2	3	4	5
1	Reklame Kain , Spanduk , Umbul-Umbul , Baliho	/meter/hari	Rp. 1.500,-	7
2	Reklame Selebaran , Brosur , Leaflet.			
	a. Berwarna	/cm/hari	Rp. 10,-	3
	b. Hitam putih	/cm/hari	Rp. 5,-	3
3	Reklame Melekat , Sticker ;	/cm/hari	Rp. 10,-	4
4	Reklame Film , Slide ;	/jenis iklan/detik	Rp. 200,-	6
5	Reklame udara ;	/meter/hari	Rp. 2.000,-	8
6	Reklame suara ; dan	/jenis iklan/detik	Rp. 150,-	5
7	Reklame peragaan.	/meter/hari	Rp. 2000,-	5

Retribusi IPR Insidentil untuk jenis :

- Reklame Kain atau Spanduk atau Umbul-Umbul atau Baliho ;
- Reklame Selebaran atau Brosur atau Leaflet
- Reklame Melekat atau Sticker ;
- Reklame Udara ; dan
- Reklame Peragaan.

**Rumus** : Luas reklame x masa retribusi x tariff dasar retribusi x skor NS x 5 %

Retribusi IPR Insidentil untuk jenis :

- Reklame Film atau Slide
- Reklame Suara

**Rumus** : Durasi x masa retribusi x tariff dasar retribusi x skor NS x 5 %

- (3) a. Terhadap penyelenggaraan reklame megatron atau vidiotron atau large elektronik display (LED) dan billboard atau papan, sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, yang menggunakan media reklame milik Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebagai berikut :

$$\text{Retribusi sewa Media milik Pemerintah} = L \times (\text{NJOP} \times 50\%) \times 12 \times T \times 0,5\%$$

Keterangan : - L = Luas bidang reklame (M<sup>2</sup>)

- T = Ketinggian sisi atas badan reklame dari permukaan tanah (M).

- b. Terhadap penyelenggaraan reklame vertikal banner, umbul-umbul dan spanduk, sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, yang menggunakan media reklame milik Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebagai berikut :

$$\text{Retribusi sewa Media milik Pemerintah} = L \times \text{hari} \times \text{R.250,-} \times \text{jumlah reklame}$$

Keterangan : - L = Luas bidang reklame (M<sup>2</sup>)

- (4) Untuk setiap pendirian media reklame yang diselenggarakan pada lokasi milik Pemerintah Daerah dikenakan Uang Jaminan Bongkar dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	< 5 M <sup>2</sup> (per-M <sup>2</sup> )	5,01 s/d 25 (per-M <sup>2</sup> )	25,01 s/d 49,99 (per-M <sup>2</sup> )	= > 50 M <sup>2</sup> (per-M <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5	6
1	PNT dalam ruang	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 70.000,-
2	PNT luar ruang	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 80.000,-
3	Reklame luar ruang				
	i. Diatas Gedung	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 80.000,-
	ii. Diatas Tanah	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 80.000,-
4	Kendaraan Mobil	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 75.000,-
5	Neon box	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 80.000,-
6	Neon sign	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 80.000,-

$$\text{Jaminan bongkar} = \text{Luas Reklame} \times \text{Tarif Jaminan Bongkar}$$

Keterangan : PNT adalah Papan Nama Toko.

- (5) Setiap penerbitan IPR dikenakan biaya formulir sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Setiap penerbitan IPR dikenakan biaya stiker atau penning sebesar sebagai berikut :
- a. Untuk reklame ukuran lebih dari 25 M<sup>2</sup> ..... Rp. 50.000,-
  - b. Untuk reklame ukuran 5,01 M<sup>2</sup> s.d. 25 M<sup>2</sup> ..... Rp. 25.000,-
  - c. Untuk reklame ukuran sampai dengan 5 M<sup>2</sup> ..... Rp. 6.000,-.
  - d. Untuk reklame insidental :
    - 1) Reklame udara ..... Rp. 6.000,-
    - 2) Reklame kain, spanduk, umbul-umbul dan baliho ..... Rp. 1.000,-
    - 3) Reklame slide atau film ..... Rp. 6.000,-
    - 4) Reklame suara ..... Rp. 6.000,-
    - 5) Reklame peragaan ..... Rp. 6.000,-
    - 6) Reklame melekat atai stiker ..... Rp. 500,-
    - 7) Reklame selebaran, brosur dan leaflet ..... Rp. 300,-

- (7) Setiap penerbitan IOBJR dikenakan retribusi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Setiap daftar ulang IOBJR dikenakan retribusi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

### **Pasal 31**

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, secara berkala setiap 2 (dua) tahun akan dilakukan penyesuaian yang pelaksanaannya melalui Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 32**

Retribusi IPR digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB X TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 33**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang disediakan Daerah.

## **BAB XI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 34**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IPR.

## **BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 35**

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan klasifikasi penyelenggaraan reklame.
- (2) Klasifikasi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 36**

Penetapan retribusi pembinaan penyelenggaraan reklame hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian IPR.

### **BAB XIII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 37**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

### **BAB XIV**

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

##### **Pasal 38**

Masa Retribusi Penyelenggaraan Reklame adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

##### **Pasal 39**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XV**

#### **SURAT PENDAFTARAN**

##### **Pasal 40**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XVI**

#### **PENETAPAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 41**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.



## **BAB XVII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 42**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XVIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila pemasangan reklame dilakukan sebelum memiliki IMMR dan IPR, maka kepada pelanggarnya dikenakan denda sebanyak 4 (empat) kali dari retribusi yang disetor.
- (3) Orang atau badan yang menyelenggarakan reklame melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan IPR dan atau IMMR.
- (4) Apabila penyelenggara reklame melakukan pelanggaran penyelenggaraan reklame dan sudah diperingati dengan memberikan surat peringatan maksimal 3 (tiga) kali, maka IOBJR akan dicabut.

## **BAB XIX**

### **SANKSI OPERASIONAL**

#### **Pasal 44**

Penyelenggaraan reklame yang tidak mentaati ketentuan Peraturan Daerah ini atau tidak memiliki IPR dan atau IMMR atau telah habis masa IPR dan atau IMMR-nya, akan dilakukan penyegelan dengan tanda khusus atau dilakukan pembongkaran media reklame dan reklamennya oleh Kepala Daerah.

## **BAB XX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 45**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.

- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XXI**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**  
**Pasal 46**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXII**  
**KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI**  
**Pasal 47**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 48**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XXIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 49**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

**Pasal 50**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. Masa retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ; dan
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

**Pasal 51**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XXIV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 52**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XXV**

### **KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 53**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XXVI**

### **TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 54**

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Tata Kota, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

**BAB XXVII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 55**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXVIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 56**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXIX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 57**

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggara reklame harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 58**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 59**

- (1) Dinas Tata Kota sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 60**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

**Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Juli 2004**

**WALIKOTA PALEMBANG**

**Cap/dto**

**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 14 – 3 - 2006  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

**Cap/dto**

**Hajjah. Mariam As, SH  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2004 NOMOR 8**

